PENGELOLAAN WAKAF TUNAI DI PONDOK PESANTREN ANNAWAWIYAH

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Annawawiyah, Kabupaten Bangkalan, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip hukum Islam, khususnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 dan pandangan tokoh agama. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta diperiksa dengan triangulasi sumber dan teknik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan wakaf dilakukan melalui partisipasi masyarakat, donatur, dan wali santri. Pengelolaan dilaksanakan oleh nazhir dengan mekanisme penempatan dana pada bank syariah dan pengembangan menjadi aset untuk mendukung pembangunan fasilitas pendidikan. Pemanfaatan dana dilakukan berdasarkan pengajuan kebutuhan dan musyawarah, sedangkan pengawasan dilaksanakan melalui pencatatan serta pelaporan internal. Kendala yang ditemukan meliputi miskomunikasi penentuan prioritas dan ketidaklengkapan sebagian bukti transaksi. Secara substantif, praktik tersebut sejalan dengan prinsip kebolehan wakaf uang dan pemeliharaan pokok wakaf. Namun, kelengkapan bukti administratif terkait prosedur formal wakaf uang masih perlu diperkuat

Kata Kunci: wakaf tunai; pengelolaan wakaf; nazhir; Fatwa MUI; pesantren

Abstract

This study examines cash waqf management at Annawawiyah Islamic Boarding School in Bangkalan Regency and assesses its conformity with Islamic legal principles, particularly Indonesian Ulema Council (MUI) Fatwa Number 2 of 2002 and the views of religious figures. The study employs a qualitative method with a descriptive-analytical approach. Data were collected through interviews, observation, and documentation, then analyzed through data reduction, presentation, and conclusion drawing, with source and technique triangulation used to assess credibility. The findings indicate that cash waqf is collected through contributions from the local community, donors, and students' guardians. A nazhir manages the funds by placing them in Islamic banks and developing them into assets that support educational facilities. Fund utilization is based on institutional proposals and deliberation, while internal monitoring is conducted through records and reports. The identified constraints include miscommunication in setting funding priorities and incomplete transaction receipts. Substantively, the practice is consistent with the permissibility of cash waqf and the principle of preserving its principal value. Nevertheless, the available research documents do not fully establish compliance with all formal

administrative requirements for cash waqf; therefore, documentary and reporting procedures require strengthening.

Keywords: cash waqf; waqf management; nazhir; MUI Fatwa; Islamic boarding school

PENDAHULUAN

Wakaf merupakan instrumen filantropi Islam yang menghubungkan dimensi ibadah dengan kemaslahatan sosial. Perkembangan praktik wakaf tidak lagi terbatas pada tanah dan bangunan, tetapi juga mencakup uang yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi dengan nominal lebih fleksibel. Dalam konteks kelembagaan pendidikan Islam, wakaf tunai berpotensi mendukung penyediaan sarana belajar dan kegiatan sosial secara berkelanjutan. Potensi tersebut bergantung pada tata kelola yang mampu menjaga pokok wakaf sekaligus memastikan manfaatnya disalurkan sesuai tujuan wakaf.

Di Indonesia, kebolehan wakaf uang ditegaskan melalui Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tanggal 11 Mei 2002. Fatwa tersebut menyatakan bahwa wakaf uang hukumnya jawaz (boleh), dengan ketentuan nilai pokoknya harus dijamin kelestariannya serta tidak boleh dijual, dihibahkan, atau diwariskan. Pengaturan nasional juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang mengakui uang sebagai salah satu bentuk benda bergerak yang dapat diwakafkan dan mengatur mekanisme pelaksanaannya melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk.

Penelitian terdahulu telah membahas pengelolaan wakaf uang dari sudut pandang kelembagaan dan regulasi. Rusydiana dan Devi (2017) mengidentifikasi persoalan pengelolaan wakaf uang yang berkaitan dengan kepercayaan, aspek syariah, sumber daya manusia, dan sistem tata kelola. Huda Almantiqy (2017) menjelaskan tahapan pengelolaan wakaf uang yang meliputi penghimpunan, investasi, dan distribusi hasil investasi dengan nazhir sebagai pengelola utama. Hasanah, Sulistya, dan Irfany (2021) menekankan pentingnya profesionalisme nazhir dalam strategi pengelolaan wakaf uang, sedangkan Effendi dan Rohmah Maulida (2021) mengaitkan profesionalisme nazhir dengan transparansi dan akuntabilitas. Ikram (2024) membahas pendayagunaan wakaf uang dalam kerangka hukum Islam dan peraturan perundang-undangan. Kajian-kajian tersebut memberikan dasar konseptual, tetapi belum menjelaskan secara khusus bagaimana praktik penghimpunan, pengelolaan, pemanfaatan, serta pandangan tokoh agama berlangsung pada pesantren yang menjadi lokasi penelitian ini.

Penelitian ini mengisi ruang kajian tersebut melalui studi kasus di Pondok Pesantren Annawawiyah, Kabupaten Bangkalan. Fokus penelitian

diarahkan pada dua persoalan: (1) bagaimana implementasi pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Annawawiyah; dan (2) bagaimana praktik tersebut dianalisis berdasarkan Fatwa MUI tentang Wakaf Uang dan pandangan tokoh agama. Penelitian ini diharapkan memberikan gambaran empiris mengenai tata kelola wakaf tunai pada lembaga pendidikan pesantren serta aspek yang masih perlu diperkuat.

KAJIAN LITERATUR

Konsep dan prinsip pengelolaan wakaf tunai

Wakaf pada dasarnya menahan pokok harta dan mengalirkan manfaatnya untuk tujuan yang dibenarkan oleh syariah. Prinsip tersebut membedakan wakaf dari pemberian yang mengalihkan harta secara langsung kepada penerima. Dalam wakaf uang, karakter uang sebagai benda bergerak menuntut pengelolaan yang dapat mempertahankan nilai pokok, baik melalui penempatan dana maupun pengembangan ke bentuk aset yang manfaatnya digunakan sesuai ikrar wakaf.

Pengelolaan wakaf uang melibatkan penghimpunan, penerimaan, pengembangan atau investasi, pemanfaatan hasil, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Huda Almantiqy (2017) menekankan bahwa tahapan penghimpunan, investasi, dan distribusi hasil investasi perlu dijalankan dengan nazhir sebagai pihak yang bertanggung jawab. Rusydiana dan Devi (2017) juga menunjukkan pentingnya kepercayaan, kepatuhan syariah, kualitas sumber daya manusia, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana wakaf.

Dasar hukum wakaf uang

Fatwa MUI tentang Wakaf Uang yang ditetapkan pada 11 Mei 2002 menyatakan kebolehan wakaf uang. Kebolehan tersebut disertai persyaratan bahwa pokok wakaf harus dijaga kelestariannya dan penggunaannya diarahkan pada hal-hal yang dibolehkan secara syariah. Dengan demikian, kebolehan wakaf uang tidak dapat dilepaskan dari kewajiban pengelola untuk menjaga pokok dan memastikan manfaatnya sesuai peruntukan.

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur wakaf benda bergerak berupa uang. Pasal 28 mengatur bahwa wakif dapat mewakafkan uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk oleh Menteri. Ketentuan ini menjadi salah satu tolok ukur untuk menilai prosedur formal wakaf uang, di samping prinsip substantif yang termuat dalam Fatwa MUI. Ikram (2024) juga menempatkan Fatwa MUI dan Undang-Undang Wakaf sebagai dasar legal pendayagunaan wakaf uang di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Lokasi penelitian adalah Pondok Pesantren Annawawiyah, Kabupaten Bangkalan. Pemilihan lokasi didasarkan pada keberadaan praktik penghimpunan dan pengelolaan wakaf tunai yang digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan pesantren.

Informan penelitian meliputi pengasuh pesantren, nazhir atau pengelola wakaf, serta tokoh agama yang memiliki pengetahuan mengenai hukum wakaf. Informan dipilih secara purposif berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap objek penelitian. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur, sedangkan observasi dan dokumentasi digunakan untuk melengkapi serta memeriksa informasi lapangan. Data sekunder meliputi literatur wakaf, Fatwa MUI tentang Wakaf Uang, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004, dan artikel ilmiah yang relevan.

Analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data secara deskriptif, dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dengan membandingkan keterangan pengelola, pengasuh, dan tokoh agama, serta triangulasi teknik dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis normatif dilakukan dengan membandingkan temuan lapangan dengan prinsip dalam Fatwa MUI dan ketentuan hukum wakaf di Indonesia.

PEMBAHASAN

Praktik penghimpunan dan penerimaan wakaf tunai

Penghimpunan wakaf tunai di Pondok Pesantren Annawawiyah dilakukan melalui komunikasi langsung dengan masyarakat, donatur, dan wali santri. Pengasuh menyampaikan tujuan penghimpunan dan kebutuhan pesantren, terutama untuk pembelian tanah serta pembangunan fasilitas kegiatan belajar mengajar. Hubungan sosial pesantren dengan masyarakat turut mendukung proses tersebut. Kegiatan keagamaan dan sosial yang melibatkan pengasuh menjadi ruang interaksi yang membangun kepercayaan masyarakat terhadap pesantren.

Besaran dana yang disampaikan dalam wawancara menunjukkan bahwa pada 2005 dana wakaf yang terkumpul mencapai Rp75.000.000, sedangkan pada 2010 mencapai Rp200.000.000. Menurut keterangan pengasuh, dana tersebut ditempatkan pada bank syariah dan hasilnya dialokasikan untuk kebutuhan pembangunan gedung serta fasilitas pendidikan. Angka tersebut merupakan keterangan informan dalam penelitian; dokumen keuangan yang merinci perkembangan saldo dan hasil pengelolaan tidak dijabarkan secara lengkap dalam naskah penelitian.

Dalam penerimaan dana, wawancara dengan pengelola menyebutkan bahwa wakif yang memberikan wakaf dalam jumlah relatif besar melakukan transfer melalui bank. Pihak bank disebut menerbitkan sertifikat wakaf uang bagi wakif dan nazhir. Meskipun demikian, naskah penelitian tidak mencantumkan nama lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang, salinan sertifikat, atau rincian administrasi terkait. Oleh karena itu, keberadaan prosedur transfer dan sertifikat dicatat sebagai keterangan hasil wawancara, tetapi pemenuhan seluruh persyaratan administratif formal belum dapat diverifikasi dari dokumen yang tersedia.

Peran nazhir dan pengembangan dana

Pengelolaan wakaf tunai dilakukan oleh nazhir yang dalam penelitian disebut bernama Fathul Alam. Pengelola menjelaskan bahwa tanggung jawab utamanya adalah menjaga agar pokok wakaf tidak berkurang atau habis. Dana wakaf diperlakukan secara terpisah dari dana biasa pesantren dan dapat dikembangkan melalui penempatan pada bank syariah atau dialihkan menjadi aset yang mendukung kegiatan lembaga.

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa peran nazhir tidak hanya terbatas pada penerimaan dana, tetapi juga mencakup pemeliharaan pokok, pengembangan, pengaturan pemanfaatan, dan pertanggungjawaban. Praktik ini sejalan dengan kerangka pengelolaan wakaf uang yang menempatkan nazhir sebagai unsur penting dalam rangkaian penghimpunan, investasi, dan distribusi manfaat (Huda Almantiqy, 2017). Namun, penelitian belum memberikan rincian mengenai instrumen investasi, tingkat hasil, periode penempatan, atau mekanisme mitigasi risiko. Informasi tersebut penting untuk menilai secara lebih terukur efektivitas pengembangan dana.

Pemanfaatan, pengawasan, dan kendala pengelolaan

Pemanfaatan dana wakaf dilakukan berdasarkan kebutuhan program pesantren. Lembaga yang membutuhkan pembiayaan pembangunan mengajukan proposal kepada nazhir. Proposal kemudian dibahas melalui musyawarah bersama pimpinan pesantren sebelum dana digunakan. Hasil pengelolaan dan aset yang dibangun diarahkan untuk menunjang pendidikan santri serta memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan pembelajaran agama. Dengan demikian, manfaat wakaf tidak hanya diwujudkan dalam pembangunan fisik, tetapi juga dalam penyediaan sarana pendidikan.

Pengawasan internal dilakukan melalui pemantauan pencairan dana dan pelaksanaan pembangunan. Pengelola menyebutkan penggunaan nota pembelian sebagai bukti transaksi, rapat berkala, pencatatan saldo awal, pemasukan, pengeluaran, dan saldo akhir, serta

pelaporan hasil rekapitulasi kepada pengasuh pesantren. Mekanisme musyawarah tersebut menunjukkan adanya bentuk pengawasan dan transparansi internal.

Di sisi lain, penelitian menemukan kendala berupa miskomunikasi antarpengelola dalam menentukan skala prioritas pendanaan dan kelalaian mengambil nota sebagai bukti pengeluaran. Apabila terjadi persoalan, pengelola melakukan musyawarah dengan melibatkan sesepuh dan penasihat pesantren. Kendala ini menunjukkan bahwa tata kelola telah memiliki mekanisme koordinasi dan pelaporan, tetapi pengendalian administrasi belum sepenuhnya konsisten. Temuan tersebut relevan dengan Rusydiana dan Devi (2017), yang menempatkan kelemahan sistem tata kelola dan kualitas pengelola sebagai persoalan penting dalam pengelolaan wakaf uang. Penekanan pada pembenahan administrasi juga sejalan dengan pembahasan Effendi dan Rohmah Maulida (2021), yang menempatkan profesionalisme nazhir, transparansi, dan akuntabilitas sebagai unsur penting dalam pengelolaan wakaf tunai.

Analisis berdasarkan Fatwa MUI dan pandangan tokoh agama

Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002 memberikan dasar kebolehan wakaf uang dengan syarat pokoknya dijaga dan pemanfaatannya tidak bertentangan dengan syariah. Berdasarkan data penelitian, pengelola menyatakan bahwa dana wakaf ditempatkan pada bank syariah atau dikembangkan menjadi aset, sedangkan aset yang diperoleh tidak dimaksudkan untuk diperjualbelikan. Dana dan manfaatnya diarahkan pada pembangunan serta penyediaan fasilitas pendidikan. Pada tingkat substantif, pola tersebut menunjukkan kesesuaian dengan prinsip menjaga pokok wakaf dan menyalurkan manfaat untuk kepentingan yang dibenarkan.

Penilaian kesesuaian tersebut perlu dibedakan dari verifikasi kepatuhan administratif. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 mengatur mekanisme wakaf uang melalui lembaga keuangan syariah yang ditunjuk. Sementara itu, data yang termuat dalam naskah penelitian hanya menjelaskan transfer melalui bank dan penerbitan sertifikat menurut keterangan informan, tanpa mengidentifikasi lembaga penerima wakaf uang atau menyertakan dokumen pendukung. Karena itu, penelitian ini mendukung kesimpulan adanya kesesuaian substantif dengan prinsip Fatwa MUI, tetapi belum cukup untuk menyatakan bahwa seluruh persyaratan formal dan administratif telah terpenuhi.

Pandangan tokoh agama yang dicatat dalam penelitian memperlihatkan adanya perbedaan pendapat. Kyai Nasrulloh Hisyam menyampaikan keberatan terhadap wakaf uang dengan merujuk pada pandangan mazhab Syafi'i dan sifat uang yang dapat berubah nilainya. Sebaliknya, Kyai Rohmat mendukung pelaksanaan wakaf tunai dengan

mempertimbangkan Fatwa MUI dan kebutuhan masyarakat yang ingin berwakaf meskipun tidak memiliki aset tidak bergerak. Kyai Mohammad Makki Nasir menilai praktik tersebut baik dan dapat dianjurkan kepada pesantren lain karena memperluas partisipasi masyarakat. Kyai Nawawi Tamrin juga memandang konsep tersebut baik untuk dikembangkan karena dapat membantu pemeliharaan infrastruktur pesantren sekaligus menjadi amal jariyah bagi wakif.

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan wakaf tunai di lingkungan pesantren berkaitan dengan pemahaman fikih dan pertimbangan kemaslahatan. Fatwa MUI menjadi rujukan normatif yang digunakan pihak pesantren untuk menerima wakaf uang, sementara pandangan tokoh agama memperlihatkan adanya dukungan sekaligus kehati-hatian. Dalam konteks ini, penguatan administrasi, pencatatan, dan keterbukaan pengelolaan menjadi penting agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga serta prinsip pemeliharaan pokok wakaf dapat dibuktikan.

SIMPULAN

Pengelolaan wakaf tunai di Pondok Pesantren Annawawiyah dilaksanakan melalui penghimpunan dana dari masyarakat, donatur, dan wali santri; pengelolaan oleh nazhir; penempatan dana pada bank syariah atau pengembangan menjadi aset; serta pemanfaatan untuk pembangunan dan fasilitas pendidikan. Pemanfaatan dana dilakukan melalui pengajuan kebutuhan dan musyawarah, sedangkan pengawasan internal dilakukan melalui pencatatan, bukti transaksi, rapat, dan pelaporan kepada pengasuh pesantren.

Ditinjau dari Fatwa MUI Nomor 2 Tahun 2002, praktik tersebut secara substantif sejalan dengan kebolehan wakaf uang, prinsip menjaga pokok wakaf, dan pemanfaatan untuk tujuan yang sesuai syariah. Pandangan tokoh agama menunjukkan adanya perbedaan, tetapi sejumlah informan mendukung pengembangan wakaf tunai karena manfaat sosial dan pendidikannya. Meskipun demikian, penelitian belum memuat dokumen yang cukup untuk memastikan pemenuhan seluruh prosedur administratif formal wakaf uang. Kendala berupa miskomunikasi dan ketidaklengkapan bukti transaksi juga menunjukkan perlunya penguatan pencatatan, dokumentasi, dan koordinasi pengelola.

DAFTAR PUSTAKA

Almantiqy, Miftahul Huda. "Model dan Mekanisme Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10, no. 1 (2017): 24–38. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i1.45.

Ikram, Andi Muhammad. "Pendayagunaan Wakaf Uang dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Wakaf." Rayah Al-Islam: Jurnal Ilmu Islam 8, no. 1 (2024): 175–190. https://doi.org/10.37274/rais.v8i1.923.

Hasanah, Neneng, Indah Sulistya, dan M. Iqbal Irfany. "Strategi Pengelolaan Wakaf Uang oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI)." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 13, no. 1 (2021): 39–58. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v13i1.95.

Effendi, M. Rachmat, dan Ira Siti Rohmah Maulida. "Nazhir's Professionalism in the Management of Cash Waqf and Community Economic Empowerment." LAA MAISYIR: Jurnal Ekonomi Islam 8, no. 1 (2021): 55–68. https://doi.org/10.24252/lamaisyir.v8i1.19881.

Majelis Ulama Indonesia. "Fatwa tentang Wakaf Uang." Ditetapkan 11 Mei 2002.

Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Jakarta, 2004.

Rusydiana, Aam S., dan Abrista Devi. "Analisis Pengelolaan Dana Wakaf Uang di Indonesia: Pendekatan Metode Analytic Network Process (ANP)." Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam 10, no. 2 (2017): 115–133. https://doi.org/10.47411/al-awqaf.v10i2.74.